

PEMERINTAH DAERAH – RENCANA KERJA

2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 29, BD 2025/NO. 77, 7 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 29 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pemenuhan ketentuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah maka diperlukan penetapan rencana kerja pemerintah daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 6 Tahun 2021.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah. RKPD 2026 terdiri atas gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan daerah serta kinerja penyelenggara pemerintah daerah. Selain itu juga mengatur terkait perubahan rencana kerja perangkat daerah dan waktu pelaksanaan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah merupakan langkah startegis dalam memastikan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku tanggal diundangkan 25 Juli 2025.
 - Perubahan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi apabila terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan.
 - Lamp. : 857 Hlm.